

**EVALUASI KEBIJAKAN KPK DALAM PENCEGAHAN
KORUPSI DI INDONESIA**
(Studi Kasus: Program Monitoring Center for Prevention)

Edy Hartanto*, Muhammad Adnan**, Fitriyah**
edy.hartantoone@gmail.com, adonan_sensei@gmail.com, fitriyahsemarang@yahoo.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1296
Website: <https://fisip.undip.ac.id> - E-Mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Salah satu inisiatif KPK dalam pemberantasan korupsi di daerah adalah Program Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP diluncurkan dengan tujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, agar praktik korupsi yang masif di daerah dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program MCP dengan menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamental (PIF)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program MCP telah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan tersertifikasi. Meski demikian, pelaksanaan Program MCP tidak lepas dari berbagai hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadapi hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan. Pada akhirnya, Program MCP tidak dapat dijadikan jaminan bahwa skor tinggi di suatu daerah berarti tidak ada korupsi, ataupun sebaliknya. Meski belum mampu mereduksi praktik korupsi yang masif di daerah, adanya Program MCP membuat pelaksanaan rencana aksi di daerah dapat dimonitoring dan nilai secara berkala, sehingga akan dapat terpetakan pemerintah daerah mana yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi mana yang tidak. Dari pemetaan tersebut akan memudahkan KPK untuk memfokuskan pendampingan pada daerah-daerah yang tata kelolanya masih buruk, sehingga perbaikan bisa lebih fokus dan terarah. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktik korupsi di daerah secara signifikan.

Kata Kunci: *Program Monitoring Center for Prevention, Evaluasi Kebijakan, Pencegahan Korupsi Di Indonesia.*

ABSTRACT

One of KPK's initiatives in eradicating corruption in the regions is the Monitoring Center for Prevention (MCP) Program. The MCP Program was launched with the aim of encouraging improved governance, so that massive corrupt practices in the regions can be minimized. This research aims to evaluate the MCP Program using the Public Impact Fundamental (PIF) framework. This research uses a qualitative approach with a descriptive case study method. Data sources were obtained from primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results of this study indicate that the MCP Program has been running well. This program has had a significant impact on improving the quality of governance and public services, increasing regional revenue, and increasing the number of managed and certified regional assets. However, the implementation of the MCP Program is not free from various obstacles. Internally, the KPK faces obstacles such as the lack of human resources, geographical conditions, and the completeness of report documents. On the external aspect, local governments face more complex obstacles such as low political commitment of regional heads, vulnerability to politicization, lack of number and quality of human resources, lack of budget, technological infrastructure constraints, geographical constraints, and constraints on differences in perceptions of the documents needed to fulfill reporting. In the end, the MCP Program cannot be used as a guarantee that a high score in a region means there is no corruption, or vice versa. Although it has not been able to reduce corruption practices that are still massive in the regions, the MCP Program allows the implementation of action plans in the regions to be monitored and assessed regularly, so that it will be possible to map which local governments are committed to corruption prevention and which are not. From this mapping, it will make it easier for KPK to focus assistance on areas with poor governance, so that improvements can be more focused and directed. In the long run, this effort is expected to improve the quality of local government governance so that it can significantly prevent or minimize corrupt practices in the regions.

Keywords: *Monitoring Center for Prevention Program, Policy Evaluation, Corruption Prevention in Indonesia.*

*) Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi umat manusia. Korupsi dikategorikan sebagai "*extra ordinary crime*" karena merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Gie (2006) dalam bukunya yang berjudul "Pikiran yang Terkorupsi", mengatakan bahwa korupsi adalah akar dari segala kejahatan "*corruption is root of all evil*". Pendapat tersebut sangat masuk akal, mengingat dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dari aspek sosial, politik, ekonomi, lingkungan, sampai dengan pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia praktik korupsi telah terjadi sejak lama, bahkan jauh sebelum republik ini berdiri (Anderson, 1972). Era kerajaan misalnya, praktik korupsi ditandai dengan sistem feodal yang memicu praktik upeti, pungli dan gratifikasi (Ham, 2018; Hartiningsih, 2011). Era VOC dan Kolonial Hindia Belanda, praktik korupsi ditandai dengan bangkrutnya VOC akibat gaji pegawai yang rendah, manajemen perdagangan yang buruk, serta banyaknya penyelewengan kekuasaan (Albab, 2009; Carey & Haryadi, 2016; Crouch, 2007). Era kemerdekaan atau orde lama, praktik korupsi ditandai dengan tumbuhnya *rent-seeking* dalam kebijakan nasionalisasi perusahaan asing dan kebijakan bantuan kredit pemerintah serta akibat gaji yang rendah dan sistem tata kelola yang buruk (King, 2000; Mackie, 1970; Nasution et al., 1999; Robertson-Snape, 1999). Era orde baru, praktik korupsi ditandai dengan jatuhnya rezim otoriter Suharto akibat suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Brown, 2006; King, 2000). Era reformasi, praktik korupsi yang diharapkan dapat diberantas, yang terjadi justru sebaliknya, korupsi semakin meluas, masif, dan sistemis (Holloway, 2002; Satria, 2020; Schutte, 2008; Waluyo, 2017; Znoj, 2007). Terjadinya kondisi ini ditengarai akibat terkooptasinya lembaga-lembaga negara oleh sistem dan budaya korup orde baru yang tetap mengakar di dalam struktur politik dan birokrasi negara hingga pasca reformasi.

Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan signifikan. Indonesia memperoleh skor 34 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara. Penurunan skor sebanyak 4 (empat) poin ini merupakan

terendah sejak tahun 1995 (TII, 2023). Berikut merupakan data CPI Indonesia sejak tahun 2012-2022.

Tabel 1.1
Corruption Perception Index Indonesia 2012-2022

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Score	30	32	32	34	36	37	37	38	40	37	34
Ranking	100	118	114	107	88	90	96	89	85	102	110

Sumber: Transparency International (TI), diolah penulis

Turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat ditangkap sebagai 2 (dua) hal penting: Pertama, persepsi tersebut memvalidasi bahwa kondisi korupsi di Indonesia semakin parah; Kedua, persepsi tersebut mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menekan intensitas praktik korupsi.

Kondisi korupsi Indonesia yang semakin parah ini di sebabkan oleh banyak faktor yang bersifat kompleks dan multi-dimensional. Lele (2020) mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat masif akibat peluang struktural yang mendorong praktik korupsi. Salah satu peluang struktural tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya adalah pemberian seperangkat hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Namun ironis, desentralisasi yang diharapkan menjadi solusi atas gagalnya model sentralisasi kekuasaan pemerintah era orde baru, kenyataannya justru menambah persoalan yang lebih merusak seperti perebutan kekuasaan lokal oleh politisi korup, praktik penjarahan sumber daya, serta predatori lainnya (Hadiz, 2022). Hasil studi World Bank yang berjudul “Fighting Corruption In Decentralized Indonesia”, dan studi Transparency International Indonesia yang berjudul “Membedah Fenomena Korupsi: Analisis Medalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia” yang mengungkapkan bahwa kebijakan desentralisasi membuat korupsi semakin meluas ke daerah (Rinaldi et al., 2007; Simanjuntak & Akbarsyah, 2008).

Data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, sejak tahun 2004-2022 setidaknya terdapat sekitar 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK akibat korupsi. Beberapa potret fenomena kasus korupsi yang marak terjadi di daerah diantaranya: 1) Praktik korupsi pengadaan barang dan jasa (Arifin, 2018; Indrawan et al., 2020; Kurniawan & Pujiyono, 2018; Wibowo, 2015); 2) Praktik korupsi jual beli jabatan (Katharina, 2018; Pujileksono, 2022; Septiandi & Kurniawan, 2022; Syauket & Meutia, 2023); 3) Praktik korupsi suap penetapan Perda, Pergub, Perbub (Fatkuroji & Diana, 2021; Lele, 2020); 4) Praktik korupsi penetapan konsesi perizinan (Arifin & Irsan, 2019; Hanida et al., 2020);

Kebijakan desentralisasi yang membuat korupsi meluas ini adalah akibat dari proses yang ugal-ugalan, tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola (governance) dan pemetaan resiko adanya potensi penyelewengan kekuasaan akibat besarnya kewenangan pemerintah daerah. Fakta ini membuktikan bahwa pemberlakuan otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi pasca reformasi tidak dipersiapkan dengan baik. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Acemoglu & Robinson (2012) bahwa upaya revolusi untuk mengganti rezim sering kali berakhir lebih buruk akibat kelalaian dalam membangun kapasitas intitusi dan tata kelola.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan sebagai lembaga anti-korupsi, terus berupaya melakukan inovasi dalam pemberantasan korupsi di daerah. Upaya tersebut salah satunya ditunjukkan dengan adanya pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) yang mengintegrasikan kerja bidang pencegahan dan penindakan agar upaya pemberantasan korupsi lebih efektif dan efisien (KPK RI, 2018a). Pelaksanaan fungsi tersebut kemudian mendorong dibentuknya Program Monitoring Center Prevention (MCP). Program MCP merupakan inisiatif pencegahan korupsi terintegrasi berbasis sistem yang berfungsi untuk memonitoring pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi yang mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah mendorong perbaikan tata kelola pemerintah dan melakukan langkah-langkah penyelamatan keuangan dan aset negara serta meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan pajak maupun non pajak (KPK RI, 2020).

Program MCP memiliki 8 (delapan) area intervensi, diantaranya: 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; 2) Pengadaan Barang dan Jasa; 3) Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 4) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP); 5) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); 6) Optimalisasi Pajak Daerah; 7) Manajemen Aset Daerah; 8) Tata Kelola Dana Desa (KPK RI, 2018b).

Hasil monitoring Program MCP berupa nilai atau skor yang kemudian oleh KPK dijadikan sebagai Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) pemerintah daerah. Sejak tahun 2018, skor MCP secara nasional terus mengalami tren peningkatan. Berikut merupakan skor MCP nasional dalam rentang 5 (lima) tahun sejak tahun 2018-2022.

Tabel 1.2
Skor MCP Nasional 2018-2022

Area Intervensi MCP	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perencanaan dan Penganggaran APBD	62	74	72	72	78
Pengadaan Barang dan Jasa	51	60	62	73	77
Perizinan Tepadu Satu Pintu	66	74	67	77	86
Pengawasan APIP	60	54	64	69	72
Manajemen ASN	45	68	69	68	71
Optimalisasi Pajak Daerah	69	74	48	65	73
Manajemen Aset Daerah	38	69	58	67	75
Tata Kelola Keuangan Desa	71	59	60	71	80
Total Skor MCP Nasional	58	69	64	71	76

Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), diolah penulis

Adanya tren peningkatan skor MCP menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintah di daerah semakin memperlihatkan kinerja positif. Namun demikian, adanya peningkatan skor MCP, pada kenyataannya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa di daerah tersebut ada korupsi ataupun tidak ada korupsi. Skor MCP hanya mencerminkan upaya dan sistem yang diterapkan, tetapi tidak secara langsung mengukur kejadian korupsi yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun skor meningkat, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan korupsi benar-benar diminimalisir.

Sebagaimana data penindakan KPK, dalam rentang tahun 2018-2022, sebanyak 66% perkara korupsi masih di dominasi oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) (KPK RI, 2022b). Ini menunjukkan bahwa meskipun skor MCP terus meningkat, jumlah kasus korupsi yang terjadi di daerah tetap tinggi. Selain itu, yang menjadi catatan penting adalah, fakta adanya beberapa kepala daerah yang terkena kasus korupsi di daerah yang memperoleh skor MCP relatif tinggi. Berikut beberapa kasus korupsi kepala daerah yang daerahnya memiliki skor MCP yang tinggi:

Tabel 1.3
Kepala Daerah Korupsi dan Skor MCP Kategori Tinggi

Kepala Daerah Korupsi	Ket	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rachmat Efendi - Walikota Bekasi (2022)	OTT	80	90	87	86	88
Haryadi Suyuti - Walikota Yogyakarta (2022)	OTT	66	85	83	88	88
Richard Louhenapessy - Walikota Ambon (2022)	OTT	26	78	71	93	95
Dodi Reza A. N. - Bupati Musi Banyuasin (2021)	OTT	74	95	92	83	93
Puput Tantriana Sari - Bupati Probolinggo (2021)	OTT	40	68	80	85	94
Andi Merya Nur - Bupati Kolaka Timur (2021)	OTT	20	77	81	81	87
Novi Rahman Hidayat - Bupati Nganjuk (2021)	OTT	68	87	72	87	90
Budhi Sarwono - Bupati Banjarnegara (2021)	OTT	73	73	69	86	93
Nurdin Abdullah - Gubernur Sulsel (2021)	OTT	64	90	71	85	94
Saiful Ilah - Bupati Sidoarjo (2020)	OTT	73	77	72	87	95
Muhammad Tamzi - Bupati Kudus (2019)	OTT	80	79	80	93	92
Supendi - Bupati Indramayu (2019)	OTT	56	70	79	83	84
Agung Ilmu M. - Bupati Lampung Utara (2019)	OTT	55	70	75	83	93
Nurdin Basirudin - Gubernur Kepri (2019)	OTT	78	89	75	81	86

Sumber: Data Penindakan KPK dan Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), diolah penulis

Jika sebelumnya berkaitan dengan adanya anomali kepala daerah korupsi di daerah yang memiliki skor MCP relatif tinggi, berikut ini berkaitan dengan hal yang umum terjadi dimana kepala daerah korupsi di daerah yang memiliki skor MCP kategori sedang dan relatif rendah. Berikut beberapa contoh kasus korupsi kepala daerah yang daerahnya memiliki skor MCP yang relatif rendah:

Tabel 1.4

Kepala Daerah Korupsi dan Skor MCP Kategori Rendah

Kepala Daerah Korupsi	Ket	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Abdul Gafur - Bupati Penajam Paser Utara (2022)	OTT	75	88	54	60	71
Terbit Rencana P. - Bupati Langkat (2022)	OTT	80	75	62	77	76
Tagop Sudarsono - Bupati Buru Selatan (2022)	-	18	49	36	59	46
Mukti Agung Wibowo - Bupati Pematang Siantar (2022)	OTT	55	81	56	75	74
Adi Putra - Bupati Kuantan Singingi (2021)	OTT	71	75	61	60	54
Wenny Bukamo - Bupati Banggai Laut (2020)	OTT	49	48	49	53	39
Ismunandar - Bupati Kutai Timur (2020)	OTT	49	68	44	69	69
Khamami - Bupati Mesuji (2019)	OTT	74	73	55	79	90
Ahmad Yani - Bupati Muara Enim (2019)	OTT	56	45	58	43	53

Sumber: Data Penindakan KPK dan Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), diolah penulis

Menyadari adanya kesenjangan antara *output* dan *outcome* program, penulis menilai perlu adanya evaluasi terhadap Program MCP. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai aspek desain, implementasi, serta hambatan yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan berfokus untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan korupsi KPK dalam Program MCP dengan menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamental (PIF)* yang dikembangkan oleh Center for Public Impact (CPI).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi Program MCP dengan menggunakan kerangka *Public Impact Fundamental*?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Program MCP?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Untuk mengevaluasi Program MCP dengan menggunakan kerangka *Public Impact Fundamental*; 2) Untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Program MCP.

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari 2 (dua) kata, kebijakan (*policy*) dan publik (*public*). Kebijakan berkenaan dengan keputusan otoritatif (*authoritative decision*) yang dibuat oleh lembaga, institusi, atau badan publik yang memiliki otoritas baik formal maupun non-formal. Sementara, publik berkenaan dengan sekelompok orang terikat dengan suatu isu tertentu. Publik adalah khalayak umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar pemangku kepentingan (Nugroho, R. 2014). Menurut Dye (2017) kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah. Melengkapi gagasan tersebut Howlett & Cashore (2020) menyatakan kebijakan publik adalah proses politik-administratif untuk mengartikulasikan dan mencocokkan tujuan pemerintah dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam prosesnya kebijakan publik dibuat melalui beberapa tahapan, menurut Dye (2017) proses tersebut meliputi: 1) Identifikasi Masalah (*Problem Identification*), Penyusunan Agenda (*Agenda Settings*), Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*), Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*), Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*).

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap terakhir dari proses kebijakan. Tahapan ini menurut Kerr (2009) berisi serangkaian proses pengumpulan data tentang suatu inisiatif (kebijakan, program, kegiatan) secara sistematis, andal, dan valid untuk tujuan membuat penilaian yang terinformasi mengenai kualitas komponen dan operasional kebijakan serta dampak kebijakan, termasuk efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Produk evaluasi kebijakan adalah nilai / skor dampak / capaian / kinerja kebijakan kepada publik/target kebijakan/objek kebijakan. Hasilnya adalah selisih (*gap*) antara tujuan dan capaian, penyebab adanya selisih, dan apa *feedback* koreksi/pembelajaran yang dapat diambil (R. Nugroho, 2020).

Untuk melakukan evaluasi kebijakan publik yang objektif, diperlukan suatu alat ukur (parameter) yang memuat kriteria-kriteria yang dapat dijadikan acuan (indikator) dalam menilai suatu inisiatif (kebijakan, program, kegiatan) apakah berhasil atau gagal.

Pada penelitian ini, evaluasi kebijakan akan berfokus pada dimensi evaluasi proses (*process evaluation*) dengan menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamentals (PIF)*. *Public Impact Fundamental (PIF)* merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Center for Public Impact (2016) untuk membantu pemerintah atau organisasi publik mencapai dampak publik yang positif. Upaya tersebut dilakukan dengan mengukur kesenjangan (*gap*) kebijakan agar dapat dipersempit dengan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada. Kerangka kerja *Public Impact Fundamental (PIF)* terdiri dari 3 (tiga) elmen utama, yaitu:

- 1) Legitimasi (*Legitimacy*), legitimasi mengacu pada dukungan masyarakat terhadap pemerintah, badan publik atau sebuah inisiatif. Untuk memperoleh legitimasi yang kuat, diperlukan kepercayaan publik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan komitmen politik.
- 2) Kebijakan (*Policy*), Kebijakan mengacu pada produk politik yang ditujukan untuk menjawab suatu persoalan. Untuk menghasilkan kebijakan yang tepat guna, diperlukan kejelasan tujuan, bukti yang relevan, dan memenuhi aspek kelayakan.
- 3) Tindakan (*Action*), Tindakan mengacu pada proses penerjemahan kebijakan untuk menghasilkan efek dunia nyata. Untuk menghasilkan kinerja tindakan yang efektif, diperlukan pengelolaan, pengukuran, dan penyesuaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka yang relevan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang beralamat di Jl. Kuningan Persada No.2, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12980. Beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain: 1) Dwi Aprilia Linda A. selaku Ketua Satgas Korsup Wilayah II KPK; 2) Azril Zah selaku Ketua Satgas Korsup Wilayah III KPK; 3) Rajib Wahyu Nugroho selaku Kepala Sub-Bagian Umum Kepegawaian, dan Keuangan Inspektorat Kota Semarang; dan 4) Rifqi Firdaus Bahtiar selaku Staf Auditor Inspektorat Kota Semarang.

PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil evaluasi kebijakan KPK pencegahan korupsi KPK dalam Program Monitoring Center for Prevention (MCP) menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamentals (PIF)*.

1. Evaluasi Program Monitoring Center for Prevention (MCP)

1.1 Legitimasi (*Legitimacy*)

Legitimasi mengacu pada dukungan mendasar masyarakat/publik terhadap pemerintah, badan publik atau sebuah inisiatif. Legitimasi terhadap institusi pemerintah merupakan hal penting (*critical*). Untuk memperoleh legitimasi yang kuat, diperlukan: 1) kepercayaan publik, 2) keterlibatan pemangku kepentingan, dan 3) komitmen politik.

1.1.1 Kepercayaan Publik

Aspek kepercayaan publik dalam Program MCP sangat kuat, hal ini karena: 1) Pertama, KPK memiliki kepercayaan publik yang cukup tinggi sebagai lembaga penegak hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap suatu institusi pemerintah atau badan publik adalah dengan melihat hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei. Merujuk pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI), sejak tahun 2015-2022 kepercayaan publik terhadap KPK terbilang cukup tinggi meski pada tahun 2019 mengalami penurunan (IPI, 2022)

Tabel 3.1

Survei Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum 2015-2022

Lembaga	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KPK	80,3	82,0	81,9	84,8	80,5	73,5	71,7	72,6
Polri	68,6	73,2	76,5	79,8	80,3	72,3	74,1	60,5
Kejaksaan	-	61,2	65,9	71,6	67,1	71,2	70,9	77,4

Sumber: Indikator Politik Indonesia (2022), diolah penulis.

Selain merujuk pada survei kepercayaan publik yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI), peneliti juga merujuk survei yang dilakukan Paramadina Public Policy Institute (PPPI), mengungkapkan bahwa persepsi publik terhadap pemberitaan KPK tahun 2020 menunjukkan bahwa publik masih percaya terhadap KPK sebagai

lembaga penegak hukum, dengan total 83,97% menjawab sangat percaya, percaya, dan cenderung percaya (PPPI, 2020).

2) Kedua, Program MCP memperoleh dukungan dari pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah daerah merupakan hal penting karena pemerintah daerah merupakan sasaran dari Program MCP. Hal ini sebagaimana keterangan KPK bahwa pemerintah daerah mendukung Program MCP. Dukungan tersebut berasal dari para ASN merasa terbebani oleh sistem politik biaya tinggi, yang menyebabkan kepala daerah mereka rentan terhadap korupsi. Selain itu, adanya KPK dan Program MCP juga membuat pemerintah daerah terbantu karena membuat tata kelola di pemerintah daerah menjadi semakin baik, dan transparan.

1.1.2 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Aspek keterlibatan pemangku kepentingan dalam Program MCP sangat kuat, hal ini karena: 1) Pertama, Pelibatan pemangku kepentingan telah menjadi bagian integral dari arah kebijakan KPK. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPK Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan pemberantasan korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan perlibatan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah (KPK RI, 2020). 2) Kedua, KPK melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program MCP. Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Persoalan korupsi yang bersifat kompleks dan struktural, memerlukan kerja sama serta kolaborasi lintas sektor untuk mengurai persoalan korupsi dengan menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan korupsi terutama pada aspek tata kelola. Beberapa pemangku kepentingan yang dilibatkan KPK dalam Program MCP diantaranya: Kemendagri, BPKP, LKPP, Kemenko Perekonomian, Kementerian Investasi, Kemenpan-RB, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kejaksaan, Kepolisian. Pelibatan pemangku kepentingan dalam Program MCP telah diselaraskan dengan baik, sehingga tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh para aktor sesuai dengan area intervensi MCP.

1.1.3 Komitmen Politik

Aspek komitmen politik dalam Program MCP cukup baik, hal ini karena: 1) Pertama, komitmen KPK dalam Program MCP sangat kuat, hal ini karena sebagai wujud bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga anti korupsi. Sehingga, KPK terus melakukan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar melaksanakan upaya pencegahan korupsi secara efektif (KPK RI, 2022b). 2) Komitmen Pemerintah dalam pencegahan korupsi cukup baik, salah satunya dengan menerbitkan *Presiden RI Nomor 54/2018* tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk mengintegrasikan aksi pencegahan korupsi secara nasional baik di pusat maupun daerah (Kominfo, 2018). Selain itu, Kemendagri sebagai representasi pemerintah juga memperlihatkan komitmen kuat dan dukungan terhadap Program MCP, dan DPR yang tidak menunjukkan resistensi terhadap Program MCP.

1.2 Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan mengacu pada produk politik yang ditujukan untuk menjawab suatu persoalan. Kualitas kebijakan merupakan hal yang penting (*critical*). Untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, diperlukan: tujuan yang jelas, bukti, dan kelayakan.

1.2.1 Kejelasan Tujuan

Aspek kejelasan tujuan dalam Program MCP cukup baik, hal ini karena: 1) Program MCP memiliki tujuan yang jelas. Untuk mencapai keberhasilan kebijakan, diperlukan penetapan tujuan yang jelas sejak awal proses perumusan kebijakan. Tujuan dari Program MCP adalah untuk melakukan pencegahan korupsi di daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk sistem pelaporan pencegahan korupsi (MCP). Melalui sistem ini pemerintah daerah diminta melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi di daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan oleh KPK. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, KPK menetapkan 8 (delapan) area intervensi pencegahan korupsi yang meliputi: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil

Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. Penetapan setiap area intervensi tersebut ditentukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh KPK. 2) Tujuan dari Program MCP menjawab persoalan yang dihadapi. Hal ini karena Program MCP telah mencakup seluruh aspek tata kelola pemerintah, dan berdasarkan hasil Survei Kepuasan MCP tahun 2023 menyatakan bahwa sistem ini dinilai mampu untuk mendorong pencegahan korupsi di daerah.

1.2.2 Bukti

Aspek bukti dalam Program MCP sangat baik, hal ini karena: 1) Pertama, Program MCP di desain dengan menggunakan bukti relevan dan kredibel. Penggunaan bukti tersebut dapat dilihat dari diadakannya pendampingan terhadap pemerintah daerah dan penetapan area intervensi. Dasar diadakannya pendampingan terhadap pemerintah daerah berawal dari adanya aspirasi salah satu kepala daerah saat diadakannya review terhadap pemerintah daerah seluruh Indonesia oleh BPKP dan KPK pada tahun 2014. Hasil review tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memerlukan pendampingan dari KPK untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Kemudian penetapan area intervensi. Penetapan area intervensi tersebut berdasarkan data penindakan KPK, data peraturan yang belum dilaksanakan atau telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik, dan data survei penilaian integritas. Data penindakan KPK menunjukkan bahwa kasus korupsi banyak terjadi di pemerintah daerah berada pada bidang: Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Perizinan, dan Manajemen ASN. Banyaknya kasus yang terjadi pada bidang tersebut, disebabkan oleh tata kelola yang masih buruk di pemerintah daerah. Dari kasus-kasus tersebut kemudian dibentuk 8 (delapan) area intervensi yang menjadi fokus Program MCP.

Data berikutnya yang digunakan dalam program MCP adalah data implementasi peraturan. Berikut beberapa peraturan yang belum diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau implementasinya belum berjalan baik: Peraturan terkait pengesahan APBD, ini berkenaan dengan maraknya keterlambatan pengesahan APBD oleh pemda yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi kurang optimal (KPPOD, 2022); Peraturan terkait perizinan (PTSP), ini berkenaan dengan rumitnya proses perizinan di daerah yang menyebabkan investasi menjadi terhambat (Halik, 2014); dan Peraturan terkait manajemen

ASN, ini berkenaan maraknya praktik jual-beli jabatan, rekrutmen yang tidak transparan, penempatan tidak sesuai kompetensi, ketimpangan gaji yang menyebabkan kualitas institusi dan kinerja pelayanan menjadi kurang optimal (KASN, 2019). Adanya beberapa peraturan yang belum diimplementasikan oleh pemerintah daerah, menjadi salah satu dasar Program MCP. Peraturan-peraturan yang belum terlaksana atau telah terlaksana namun belum optimal, melalui Program MCP ini, pemerintah daerah di dorong untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut secara konsekuen agar sistem tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Selain itu, KPK juga menggunakan data Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI merupakan survei yang dilakukan oleh KPK dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian (K), Lembaga (L), Pemerintah Daerah (PD). Dari hasil pemetaan tersebut kemudian dijadikan dasar penyusunan rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan karakteristik masing K/L/PD (KPK RI, 2019). Berdasarkan data SPI Daerah periode 2021-2022 mayoritas pemerintah daerah di Indonesia berada pada kategori rentan (0-72.9) terhadap korupsi. Hal ini tentu memberikan gambaran yang jelas bahwa upaya pencegahan korupsi di daerah perlu lebih digalakkan.

2) Program MCP telah diuji coba sebelum diluncurkan. Selain pentingnya penggunaan *evidence*, pengujian terhadap suatu kebijakan (policy testing) merupakan hal yang penting dalam kebijakan publik. Hal ini dilakukan untuk menguji mekanisme implementasi, respon implementator dan potensi dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Program MCP sebelum diluncurkan secara resmi pada tahun 2018, telah dilakukan uji coba di 6 (enam) provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, Papua Barat, dan Aceh pada tahun 2016-2017. Provinsi tersebut dipilih dan dijadikan pilot project KPK karena termasuk dalam daerah yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi (darurat korupsi) sehingga memerlukan penanganan khusus.

1.2.3 Kelayakan

Aspek kelayakan dalam Program MCP cukup baik, hal ini karena: 1) Program MCP memiliki dasar hukum dan kerangka regulasi yang jelas. Dasar hukum Program MCP adalah UU Nomor 19/2019 Pasal 6 huruf b, Pasal 8 huruf b, dan Pasal 8 huruf e. 2) Program MCP memiliki dukungan anggaran yang cukup memadai. Berdasarkan Laporan Tahunan KPK tahun 2021-2022 bahwa anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK tahun 2022 mengalami peningkatan 2 (dua) kali lipat. Meningkatkan signifikan dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam upaya pencegahan korupsi. 3) Program MCP belum memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas KPK tahun 2022 bahwa SDM Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK berjumlah 108 orang. Jumlah ini menurut keterangan KPK masih belum memadai atau tidak seimbang dengan beban kinerja yang memiliki cakupan wilayah seluruh Indonesia. Meski SDM Kedeputan Korsup belum memadai, pelaksanaan Program MCP tetap dapat dilaksanakan. Hal ini karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Program MCP yang sebelum tahun 2021 hanya dikelola sendiri oleh KPK, pada akhir tahun 2021 MCP mulai dikelola secara bersama dengan melibatkan BPKP dan Kemendagri. Dengan adanya tambahan dukungan SDM dari para pemangku kepentingan, membuat beban KPK menjadi berkurang dan membuat Program MCP dapat dilaksanakan dengan baik. 4) Program MCP memiliki kerangka waktu implementasi yang jelas dan realistis. Berikut merupakan kerangka waktu pelaksanaan Program MCP:

Tabel 3.2

Kerangka Waktu Pelaksanaan Program MCP

Triwulan	Waktu Input	Verifikasi
I	1 Januari – 31 Maret	Minggu I April
II	31 Mei – 30 Juni	Minggu I Juli
III	31 Agustus – 30 September	Minggu I Oktober
IV	30 Oktober – 31 Desember	Minggu III Desember

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2022)

Dengan adanya kerangka waktu pelaksanaan Program MCP yang jelas dan realistis, hal ini akan memberikan kemudahan bagi para implementator untuk melaksanakan Program MCP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

1.3 Tindakan (*Action*)

Tindakan mengacu pada proses penerjemahan kebijakan untuk menghasilkan efek dunia nyata. Tindakan adalah hal yang paling menentukan. Untuk menghasilkan tindakan yang efektif, diperlukan: pengelolaan, pengukuran, dan penyesuaian.

1.3.1 Pengelolaan

Pengelolaan dalam Program MCP sangat baik, hal ini karena: 1) Pertama, Program MCP memiliki penanggung jawab yang jelas. Penanggung jawab dari Program MCP adalah Kedepntian Koordinasi dan Supervisi KPK. 2) Kedua, Program MCP didukung dengan penempatan SDM/Aktor sesuai dengan tugas dan wewenang. Pembagian tugas tersebut sebagai berikut: KPK bertugas untuk melakukan pendalaman upaya pencegahan korupsi pada elmen yang beresiko tinggi, evaluasi indikator dan sub-indikator MCP, penyelenggaraan sistem informasi dari teknologi (server, database, update data), survey penilaian interitas (SPI). BPKP bertugas untuk melakukan memonitor capaian pemerintah daerah, valuasi indikator dan sub-indikator MCP, berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memberi bantuan teknis kepada pemerintah daerah. Kemendagri bertugas untuk melakukan monitoring verifikasi capaian pemerintah daerah, evaluasi indikator dan sub-indikator MCP, tindak-lanjut terhadap hasil monitoring, dan penerbitan regulasi dan kebijakan terkait. 3) Program MCP memiliki proses implementasi yang jelas. Proses implementasi Program MCP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Identifikasi titik rawan, Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah, Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. 4) Program MCP memiliki panduan operasional yang jelas. Terdapat 2 (dua) panduan operasional dalam Program MCP: Pedoman Penilaian MCP dan Pedoman Penggunaan Aplikasi MCP. Keberadaan dokumen ini akan memudahkan para implementator di lapangan untuk melaksanakan Program MCP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Pengukuran

Pengukuran dalam Program MCP sangat baik, hal ini karena: 1) adanya sistem yang digunakan untuk memonitoring pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah. Mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2018 bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan terhadap pemerintah daerah, KPK membangun suatu sistem bernama Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terintegrasi dengan JAGA.ID (KPK RI, 2018a). Melalui sistem IT berbasis website dan aplikasi ini, proses pemantauan (*monitoring*), dari input dokumen, dan verifikasi/penilaian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. 2) adanya seperangkat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencegahan korupsi di daerah. Indikator-indikator tersebut dalam dilihat dalam dokumen pedoman penilaian MCP. Mengacu pada dokumen Pedoman Pelaporan MCP Tahun 2022, terdapat 8 area intervensi, 38 indikator, dan 88 sub-indikator yang menjadi fokus rencana aksi pencegahan korupsi di daerah (KPK RI, 2022c). 3) adanya penginformasian terhadap hasil pencapaian dan dampak program secara berkelanjutan. Penginformasian terhadap hasil kinerja pencegahan korupsi di daerah dapat dilihat secara langsung melalui (<https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil>). Berikut merupakan Skor MCP tahun 2018-2022 berdasarkan area intervensi.

Tabel 3.3
Skor MCP Nasional 2018-2022

Area Intervensi MCP	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perencanaan dan Penganggaran APBD	62	74	72	72	78
Pengadaan Barang dan Jasa	51	60	62	73	77
Perizinan Terpadu Satu Pintu	66	74	67	77	86
Pengawasan APIP	60	54	64	69	72
Manajemen ASN	45	68	69	68	71
Optimalisasi Pajak Daerah	69	74	48	65	73
Manajemen Aset Daerah	38	69	58	67	75
Tata Kelola Keuangan Desa	71	59	60	71	80
Total Skor MCP Nasional	58	69	64	71	76

Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), diolah penulis

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa skor MCP mengalami peningkatan yang signifikan sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2018. Adanya tren meningkatnya Skor MCP mengindikasikan bahwa upaya pencegahan korupsi di daerah dengan mendorong perbaikan tata kelola semakin memperlihatkan kinerja yang positif.

Selain mengukur hasil pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah, KPK juga mengukur dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan Program MCP. Salah satunya adalah penyelamatan keuangan daerah yang meliputi: 1) Sertifikasi aset, 2) Penertiban Aset Bermasalah, 3) Penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), 4) Optimalisasi Penerimaan Daerah. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas KPK tahun 2019-2022, KPK bersama dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Program MCP telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp294,9 Triliun.

1.3.3 Penyelarasan

Penyelarasan dalam Program MCP sangat baik, hal ini karena: 1) Tidak ada perbedaan kepentingan yang signifikan di antara para aktor pemangku kepentingan. Berdasarkan keterangan KPK, tidak ada perbedaan kepentingan yang signifikan dalam Program MCP. Adapun terdapat perbedaan, perbedaan tersebut masih dalam bentuk perbedaan pendapat dalam diskusi dan tidak sampai menghalangi proses implementasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dinamika perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses yang sehat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. 2) Adanya kerjasama yang efektif diantara para aktor. Berdasarkan keterangan KPK, bahwa terdapat kerja sama yang efektif dan sinergis di antara para aktor pemangku kepentingan, baik itu KPK, BPKP, dan Kemendagri. Adanya kerja sama efektif dan sinergis ini dapat terjadi karena pembagian-pembagian peran yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. 3) Adanya mekanisme insentif. Mekanisme insentif dalam Program MCP merupakan wujud apresiasi terhadap pemerintah daerah yang memiliki kinerja pencegahan korupsi yang tinggi yang mengacu pada skor MCP. Berdasarkan data Direktorat Perimbangan Keuangan Daerah, sejak tahun 2020-2021 pemerintah melalui Kemenkeu telah mengeluarkan Rp432 Miliar dalam bentuk DID kepada 54 pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi.

2. Hambatan Pelaksanaan Program MCP

Dalam melaksanakan suatu program kebijakan tentu tidak lepas dari suatu hambatan yang dapat berdampak biasa sampai dengan signifikan. Program MCP dalam pelaksanaan-nya mengalami beberapa hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadapi hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program MCP telah berjalan dengan baik dan layak untuk dilanjutkan. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan tersertifikasi. Kesimpulan tersebut berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan menggunakan kerangka kerja Public Impact Fundamental (PIF). Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil evaluasi tersebut:

Pada dimensi legitimasi (*legitimacy*): (1) Aspek kepercayaan publik, menunjukkan bahwa KPK memiliki kepercayaan publik yang baik diantara penegak hukum lain, dan Program MCP memperoleh dukungan dari pemerintah daerah; (2) Aspek keterlibatan pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa KPK telah melibatkan banyak pemangku kepentingan yang relevan dalam pelaksanaan Program MCP; (3) Aspek komitmen politik, menunjukkan bahwa KPK dan Pemangku Kepentingan memiliki komitmen politik dalam pencegahan korupsi.

Pada dimensi kebijakan (*policy*): (1) Aspek kejelasan tujuan, menunjukkan bahwa Program MCP memiliki tujuan yang jelas yang telah ditetapkan didalam dokumen kebijakan, dan tujuan tersebut mampu menjawab persoalan yang dihadapi; (2) Aspek

Indikator bukti, menunjukkan bahwa Program MCP menggunakan bukti yang relevan dan kredibel dalam proses formulasi program tersebut, dan adanya uji coba terhadap program sebelum diluncurkan; (3) Aspek kelayakan, menunjukkan bahwa Program MCP di desain dengan mempertimbangkan kelayakan karena terdapat dasar hukum dan kerangka regulasi yang jelas, adanya dukungan anggaran yang cukup memadai, namun kurang didukung sumber daya manusia yang memadai, adanya kerangka waktu implementasi yang jelas.

Pada dimensi tindakan (*action*): (1) Aspek pengelolaan, menunjukan bahwa Program MCP dikelola dengan baik, hal ini karena adanya kejelasan penanggung jawab, adanya penempatan orang yang sesuai dengan keahlian, adanya proses implementasi yang jelas, serta adanya panduan operasional pelaksanaan program; (2) Aspek pengukuran, menunjukan bahwa Program MCP diukur dengan baik, hal ini karena adanya sistem pengumpulan dan pengolahan data yang terintegasi sehingga membuat proses kerja menjadi efektif dan efisien, adanya seperangkat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program, dan adanya penginformasian terhadap hasil dan dampak program secara periodik; (3) Aspek penyelarasan, menunjukan bahwa Program MCP memiliki keselarasan yang baik, hal ini karena tidak ada perbedaan kepentingan yang signifikan di antara para aktor yang terlibat, adanya kerjasama yang efektif dan sinergis antar pemangku kepentingan, serta adanya mekanisme insentif bagi pemda.

Dalam pelaksanaan-nya Program MCP tidak terlepas dari berbagai hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadapi hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan Program MCP:

Pertama, saran untuk KPK: (1) KPK perlu memperbaiki kinerja dan kondusifitas internal organisasi agar kepercayaan publik kembali pulih; (2) KPK perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Kedeputian Korsup agar fungsi Koordinasi Supervisi Pencegahan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal; (3) KPK perlu memperbaiki dan mempertajam indikator dan sub-indikator Program MCP dari waktu-ke-waktu dengan mempertimbangan kondisi di daerah; (4) KPK perlu membuat lebih banyak kegiatan pencegahan korupsi tematik di daerah atau bidang tertentu yang termasuk dalam area rawan korupsi; (5) KPK perlu melibatkan masyarakat sipil, komunitas akademik, dan pengusaha dalam memantau pelaksanaan Program MCP; (6) KPK perlu mendorong kepala daerah agar lebih berkomitmen dalam pencegahan korupsi di daerahnya; (7) KPK perlu mendorong peningkatan alokasi insentif kepada pemerintah daerah yang berkomitmen nyata dalam pencegahan korupsi;

Kedua, saran untuk pemerintah daerah: 1) Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen anti-korupsi secara nyata dengan menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi, dan rekomendasi-rekomendasi KPK secara konsekuen; dan 2) Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan secara mandiri terhadap area rawan korupsi yang ada di daerahnya.

Ketiga, saran untuk Pemerintah Pusat dan DPR: (1) Pemerintah Pusat dan DPR perlu menunjukkan sikap *zero tolerance* terhadap korupsi; (2) Pemerintah Pusat dan DPR perlu mempertimbangkan opsi agar KPK dapat mendirikan kantor perwakilan di daerah untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap pemerintah daerah; dan (3) Pemerintah Pusat dan DPR perlu memprioritaskan kebijakan yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan pengundangan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown.
- Anderson, B. R. O. (1972). *The Idea of Power in Javanese Culture*. Cornell University Press.
- Albab. Ulul. (2009). *A to Z Korupsi: Menumbuhkan Spirit Anti Korupsi*. Surabaya: Jaringpena.
- Kerr, B. (2009). Evaluation of Programs. In *Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent*. SAGE Publications, Inc.
- Carey, P. B., & Haryadi, S. (2016). *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia: Daendels (1808-1811) Sampai Era Reformasi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Crouch, H. A. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Gie, K. K. (2006). *Pikiran Yang Terkorupsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Hadiz, V. R. (2022). *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ham, O. H. (2018). *Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hartiningsih, M. (2011). *Korupsi Yang Memiskinkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes*. Oxford University Press.
- Nugroho, R. (2018). *PUBLIC POLICY (6 Revisi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Schutte, S. A. (2008). Government Policies and Civil Society Initiatives Against Corruption. In *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. Routledge.
- Znoj, H. (2007). Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories. In *Corruption and the Secret of Law*. Routledge.

Jurnal

- Arifin, Z. (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), Article 5.
- Arifin, Z., & Irsan, I. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46839/lljih.v5i2.138>
- Brown, R. A. (2006). Indonesian Corporations, Cronyism, and Corruption. *Modern Asian Studies*, 40(4), 953–992. <https://doi.org/10.1017/S0026749X06002216>
- Fatkuroji, I., & Diana, S. (2021). Pilihan Publik Dalam Serial Kasus Korupsi Kepala Daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799>
- Halik, A. (2014). Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). *Jurnal Bina Praja*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.41-50>
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Rozi, F. (2020). Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.690>
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1>
- Katharina, R. (2018). Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24864>
- King, D. Y. (2000). Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? *Journal of International Affairs*, 53(2), 603–624. <https://www.jstor.org/stable/24357767>
- Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS. *LAW REFORM*, 14(1), 115–131.
- Lele, G. (2020). Revisiting the Virtues of Veto Point: Political Corruption in Post-Soeharto Indonesia. *The Journal of Legislative Studies*, 26(2), 275–294. <https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1738688>
- Mackie, J. A. C. (1970). The Commission of Four Report on Corruption. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 6(3), 87–101. <https://doi.org/10.1080/00074917012331331728>

- Pujileksono, S. (2022). Korupsi Melalui Jual Beli Jabatan Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Sosiologi. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2508>
- Robertson-Snape, F. (1999). Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia. *Third World Quarterly*, 20(3), 589–602. <https://doi.org/10.1080/01436599913703>
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Septiandi, T., & Kurniawan, T. (2022). Preventing Corruption of Selling and Buying Positions Committed by Local Leaders: Study Cases in Klaten and Kudus Regencies, Central Java. *Management Technology and Security*, 21. <https://doi.org/10.47490/mtsij.v3.i2.591611>
- Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2425>
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.35586/v1i2.149>
- Wibowo, R. A. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.113>

Peraturan

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. PERPRES Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
6. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Dokumen

Holloway, R. (2002). *Breaking Through the Barriers of Systemic Corruption. The Partnership for Governance Reform in Indonesia*, 59.

KPK RI. (2018). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2018*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2019*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2020*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2021*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2022*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2018). *Laporan Tahunan KPK 2018*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2019*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2020). *Laporan Tahunan KPK 2020*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2021). *Laporan Tahunan KPK 2021*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2022). *Pedoman Aplikasi MCP 2022*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2022). *Pedoman Pelaporan MCP 2022*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK RI. (2018). *Rencana Strategis KPK 2020-2024*. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan

Center for Public Impact. (2016). *The Public Impact Fundamentals Report*. Center for Public Impact.

KASN. (2019). *Tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Kabupaten dan Kota* [Policy Brief]. Komisi Aparatur Sipil Negara.

Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). *Fighting Corruption In Decentralized Indonesia*. World Bank.

Simanjuntak, F., & Akbarsyah, A. R. (2008). *Membedah Fenomena Korupsi: Analisis Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia*. Transparency International Indonesia.

Press Release / Berita

Kominfo. (2018). *Perpres 54/2018 Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Pencegahan Korupsi* [Press Release]. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/13588/perpres-542018-perkuat-komitmen-pemerintah-dalam-pencegahan-korupsi/0/berita>

KPPOD. (2022). *Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD* [Press Release]. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1053>

TII. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022* [Press Release]. Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>

Survei

IPI. (2022). *Survei Kinerja Lembaga Penegak Hukum Di Mata Publik Dan Penanganan Kasus-Kasus Besar* [Survey]. Indikator Politik Indonesia. <https://indikator.co.id/rilis-indikator-27-november-2022/>

KPK & BPS. (2023). *Survei Penilaian Intergitas Tahun 2022* [Survey]. Komisi Pemberantasan Korupsi & Badan Pusat Statistik. <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi>

PPPI. (2020). *Survei Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan KPK Di Media Tahun 2020* [Survey]. Paramadina Public Policy Institute. <https://repository.paramadina.ac.id/220/>

Internet

1. Center for Public Impact (<https://centreforpublicimpact.org>)
2. Indikator Politik Indonesia (<https://indikator.co.id>)
3. Indonesia Corruption Watch (<https://antikorupsi.org>)
4. Jaringan Pencegahan Korupsi (<https://jaga.id>)
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (<https://kpk.go.id>)
6. Transparency International (<https://transparency.org>)
7. Transparency International Indonesia (<https://ti.or.id>)